

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KONSEP JUAL BELI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian jual beli

Secara etimologis, kata bai' berarti pertukaran secara mutlak.<sup>16</sup> Kata lain dari al-bai' adalah asy-syira', al mubadah, dan at-tijarah. Berkenaan dengan kata at-tijarah dalam al-qur'an surat fathir ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.<sup>17</sup>

Menurut Rahmat Syafei, secara etimologi jual dapat diartikan

مقابلة الشيء بالشيء

“sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.<sup>18</sup>

Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut diantaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5* (Matraman: Tinta Abadi Gemilang, 2013) h. 34

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Op, Cit*, h. 437

<sup>18</sup> Rahmat Syafei, *Op. Cit*, h. 73

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Imam Nawawi mengatakan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud member kepemilikan.<sup>20</sup>
- c. Menurut Ibnu Qudamah

مُبَا دَلَّةُ الْمَالِ بِالْمَلِّ تَمْلِيكًا وَ تَمْلَاكَ

jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>21</sup>

- d. Menurut Sayyid Sabiq

Dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefenisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>22</sup>

- e. Imam Syafi'i memberikan defenisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.
- f. Menurut Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al Fauzan dalam bukunya *Ringkasan Fikih Lengkap* mendefenisikan jual beli adalah suatu muamalah yang boleh menurut kitabullah , as-sunnah, ijma' dan qiyas.<sup>23</sup>

<sup>19</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 113

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani, Jakarta, 2011) h.25

<sup>21</sup>Dimyaudin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008) h.

69.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid ke 12* , (Bandung: PT Almarif) h. 45

<sup>23</sup> Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap Jilid 182*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005) h. 487

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi tersebut menunjukkan bahwa jual beli mengharuskan terjadinya pertukaran berbagai macam harta dengan perjanjian kepemilikan. Jadi menurut beberapa ulama diatas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang.

Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam teminologi fiqh disebut dengan bai' al-muqayyadah.<sup>24</sup> Menurut KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan, yaitu kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timpal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.<sup>25</sup> Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis ataupun Ijma' ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan akad jual beli adalah sebagai berikut:

<sup>24</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi yariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.168

<sup>25</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h.333

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>26</sup>

Ayat ini merujuk perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Didalam kitab tafsir Al Azhar karagan Prof. Dr. Hamka memberikan pengertian tentang bathil, yaitu: Bathil adalah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan sewajarnya seperti; penipuan, kecurangan, korupsi dan sebagainya. Sedangkan perdagangan adalah sebagai bentuk jual beli, tukar menukar, gaji menggaji, sewa menyewa an lain-lain.<sup>27</sup>

- b. Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Op, Cit* h. 83

<sup>27</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Nasional. 1993)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>28</sup>

Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas dalam bukunya yaitu

jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja sama manusia, yang kedua menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia.

- c. Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>29</sup>

- d. Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>30</sup>

<sup>28</sup>, Kementerian Agama RI, *Op, Cit* h. 47

<sup>29</sup>, Kementerian Agama RI, *Op, Cit* h. 31

<sup>30</sup> Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), h. 217

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?". Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-bali yang mabrur"

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.<sup>31</sup>

## e. Ijma'

Ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mua'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu.<sup>32</sup>Umat Islam sepakat bahwa jual beli dan interaksi dengannya hukumnya boleh sejak zaman rasulullah hingga saat ini. Dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasul serta ijma' Ulama diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

## f. Qiyas

Sedangkan qiyas, dari satu sisi menunjukkan bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli karena hajat dan kebutuhan seseorang sering berkaitan dengan apa-apa yang ada di tangan saudaranya, baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai ia tidak akan melepaskannya, melainkan dengan penukar. Maka, hikmah semua itu

<sup>31</sup> <http://www.iqro.net/2015/03/dalil-perdagangan-dalam-islam.html>

<sup>32</sup> Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h. 25

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan dibolehkannya jual beli untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>33</sup>

### 3. Rukun dan syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli itu adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.<sup>34</sup> Sedangkan ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Ada sighat (lafal ijab qabul)
- 2) Ada yang berakad (penjual dan pembeli)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>35</sup>

Menurut Ulama Hanfiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

#### b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh jumhur ulama ialah sebagai berikut:

<sup>33</sup> Syaikh Dr Shalih bin Fauzan al Fauzan, *Op, Cit*, h. 488

<sup>34</sup> Imam Mustofa, *Op, Cit*, h. 114-115

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 115

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul.

Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul, kecuali untuk barang-barang kecil maka tidak wajib dengan ijab dan qabul, tetapi cukup dengan mu'athah (saling memberi) saja. Dan hal itu merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>36</sup> Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.<sup>37</sup> Akad artinya persetujuan antara penjual dan pembeli. Umpamanya, "aku menjual barangku dengan harga sekian," kata penjual. "Aku beli barangmu dengan harga sekian," sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab, sedangkan perkataan pembeli dinamakan qabul. Menurut ulama Fiqh bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari ijab dan qabul yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut.

Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada ijab saja tidak perlu ada qabul. Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka

<sup>36</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 763

<sup>37</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 45



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَّا  
يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>38</sup>

Maksud dari ayat diatas manusia diwajibkan memenuhi /menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya. Dalam transaksi jual beli apabila ijab qabul telah diucapkan, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjual belikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar menjadi milik penjual.

Adapun syarat ijab qabul menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut: Orang yang mengucapkan telah akil baligh berakal.

- a) Kabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: ‘saya jual buku ini seharga Rp. 20.000. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- b) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Op, Cit*, h. 106

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.

2) Syarat orang yang berakad.

a) Baligh (berumur 15 tahun keatas/dewasa).

Menurut para ulama, anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil atau atas izin walinya. Apabila tidak diperbolehkan akan mendatangkan kesulitan, sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.<sup>39</sup>

Firman Allah surat An-nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa Bandung, 2005) h. 205

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Op, Cit*, h. 77

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, yang tidak bisa mengatur harta benda, yang menjadi hak milik mereka.

- b) Dengan kehendaknya sendiri; tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang-orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya sah.<sup>41</sup>
- c) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- d) Tidak pemboros (mubazir)

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab orang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. Orang boros di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau perwalian. Setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah walinya.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978) h. 403

<sup>42</sup>Chairuman Pasaribu, *Op. Cit.*, h. 36

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Syarat barang yang diperjual belikan.
  - a) Barang yang dijual harus ada, Oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih ada dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
  - b) Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak diperbolehkan menjual yang bernajis seperti: kahamar, bangkai, babi, berhala dan seumpamanya.
  - c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Tidak sah memperjual belikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakkan (mubazir) harta dan dilarang keras oleh agama.<sup>43</sup>
  - d) Benda yang diperjual belikan itu milik sendiri. Tidak sah jual beli benda kepunyaan orang lain, tanpa seizinnya. Bila seseorang menjual milik orang lain sebelum mendapatkan izin dari pemiliknya, maka jual belinya tidak sah.

<sup>43</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PustakaSetia, 2007)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.<sup>44</sup>Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahannya secara syara. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan tidak sah dijual, seperti menjual ikan yang berada dalam air, menjual janin yang masih dalam kandungan nduknya dan menjual burung yang masih terbang.
- f) Benda yang diperjual belikan itu hendaklah diketahui oleh pembeli dan penjual dengan jelas, baik zatnya, bentuk, sifat dan kadar barang serta harganya, sehingga tidak terjadi penipuan antara kedua belah pihak.

#### 4) Syarat nilai tukar (harga barang).

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Tukar menukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si'r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual karena konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan konsumen (harga jual dipasar). Syarat-syarat niai tukar (harga barang ) yaitu:

<sup>44</sup>Ahmad ardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Hamzah, 2010) h. 190

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian berutang maka pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan kahamar.<sup>45</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi.

- a. Ditinjau dari segi hukumnya.

Jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum:

- 1) Jual beli yang shahih.

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016) h. 122

<sup>46</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) h.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Jual beli yang batal.

Apabila pada jual beli itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak disyaratkan, maka jual itu batal.

Jual beli yang batal itu sebagai berikut:

### a) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.<sup>47</sup>

### b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Empat mazhab bersepakat menetapkan bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi akad jual beli majuz atas-taslim (jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan) ketika berakad sekalipun harta/benda adalah miliknya sendiri, seperti memperjualbelikan burung yang terbang dari pemiliknya.

### c) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

Jual beli ini haram hukumnya.

<sup>47</sup>M. Ali Hasan, Op, Cit, h. 128

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d) Jual beli gharar.

Yaitu jual beli yang samar sehingga ada klemungkinan mengandung unsur tipuan. Mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya menjual barang yang kelihatanya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjual ikan yang masih dalam kolam.

## e) Jual beli benda najis.

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti anjing, babi, bangkai, khamar (minuman yang memabukkan) dan lainnya.<sup>48</sup>

## f) Jual beli al-urbun

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal ulama fiqh dengan istilah ba'i urbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudia pemesanan sepakat barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dar harga barang pesanan yang disepakati. Namun bila pemesanan menolak untuk membeli, maka harga uang muka tersebut menjadi milik penjual.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, ((Jakarta: Kencana, 2010) h.

<sup>49</sup>Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### g) Jual beli air.

Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air tersebut adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan. Menurut jumhur ulama air sumur pribadi, boleh diperjual belikan, karena air sumur itu milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri, uang hasil usaha itu dianggap imbalan atau upah atas jerih payah pemasok air tersebut.

#### b. Ditinjau dari segi objek jual beli

Ditinjauan dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqayuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut:<sup>50</sup>

##### 1) Jual beli yang kelihatan

Jual beli yang kelihatan adalah pada waktu melakukan jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.

##### 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifat dalam perjanjian.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan) maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya

<sup>50</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang ditentukan pada waktu akad.

#### 3) Jual beli yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak<sup>51</sup>

#### c. Ditinjau dari segi pelaku akad

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi orang yang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah kehendak dan pengertian bukan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, tulisan atau surat jmenyurat samja halnya dengan ijab kabul dengan ucapan misalnya melalui via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini diperbolehkan syara’.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah muathah yaitu mengambil dan memberikan barang

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Op, Cit*, h.76-77

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa ijab kabul, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada bandrol harganya dan kemudiandiberikan kepada penjual uang pembayaran.<sup>52</sup>

## B. Pupuk Kandang

### 1. Pengertian Pupuk Kandang

Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan ternak dan urine. Pupuk kandang terdiri dari kotoran padat dan urine (air kencing).<sup>53</sup> Hampir semua kotoran hewan dapat digunakan sebagai pupuk kandang. Kotoran kambing, domba, sapi, dan ayam merupakan pupuk kandang yang paling sering digunakan. Selain berbentuk padat, pupuk kandang juga dapat berbentuk cair yang bersal dari air kencing hewan (urine). Pada umumnya kotoran ini mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan tanaman. Pupuk kandang padat banyak mengandung fosfor.

Sementara itu, nitrogen dan kalium banyak diperoleh dari urine ternak. Unsur hara yang terkandung dalam pupuk kandang diantaranya kalsium, magnesium, belerang, natrium, besi, tembaga, dan molibdenum. Kandungan nitrogen dalam urine ternak tiga kali lebih besar dibandingkan

<sup>52</sup> Gemala Dewi, *Op, Cit*, h. 64

<sup>53</sup> Redaksi Agro Media, *Petunjuk Pemupukan*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2007), h. 27

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nitrogen dalam kotoran padat. Sementara itu, kandungan kalium dalam urine lebih besar lima kali lipatnya.<sup>54</sup>

## 2. Macam-macam Pupuk Kandang

a. Berdasarkan bentuknya, pupuk kandang dibedakan atas:

### 1) Pupuk Kandang padat

Pupuk kandang padat yaitu kotoran ternak yang berupa padatan baik belum dikomposkan maupun sudah dikomposkan sebagai sumber hara terutama N bagi tanaman yang dapat memperbaiki sifat kimia, biologi dan fisik tanah. Penanganan pupuk padat oleh petani dengan cara mengumpulkan kotoran ternak besar selama 1-3 hari sekali pada saat pembersihan kandang. Petani yang telah maju ada yang memberikan mikroba decomposer dengan tujuan untuk mengurangi bau dan mempercepat pematangan, tetapi ada pula yang sekedar ditumpuk dan dibiarkan sampai pada waktunya digunakan ke lahan.

Agar pupuk kandang tidak terlihat kotor dan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap tanaman serta mudah dibawa pupuk kadang dapat dikeringkan terlebih dahulu. Penggunaan pupuk kandang secara kering mengurangi pengaruh kenaikan temperatur selama proses peruraian dan terjadinya kekurangan nitrogen bagi tanaman. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan mencampur pupuk kandang dengan debu, lumpur kering, abu

<sup>54</sup>Ayub S. Parnata, *Meningkatkan Hasil Panen dengan Pupuk Organik*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2010), h. 67

bakaran dapur atau abu bakaran. Setelah proses pencampuran letakanlah di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung dan ditutup sampai pupuk tersebut digunakan. Komposisi campuran 40% pupuk kandang 30% debu dan 30% lumpur kering.

## 2) Pupuk Kandang Cair

Pupuk kandang cair merupakan pukan berbentuk cair berasal dari kotoran hewan yang masih segar yang bercampur dengan urine hewan atau kotoran hewan yang dilarutkan kedalam air dalam perbandingan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pukan ayam yang dilarutkan dalam air mengandung kadar hara yang cukup tinggi. Kotoran ayam yang masih baru dimasukkan kekarung goni, dibenamkan dalam air dalam sebuah tong bervolume 130 liter. Untuk kotoran ayam 10Kg, kadar nitrogen yang terlarut mencapai maksimum dalam waktu 1 minggu, sedangkan bila berat kotoran ayam ditingkatkan menjadi 17,5 dan 25Kg proses pelarutan Nitrogen memakan waktu 3 minggu dengan kadar Nitrogen yang terlarut lebih rendah. Semakin Pupuk kandang merupakan pilihan pupuk organik yang bisa dimanfaatkan. Kandungan unsur hara dalam pupuk kandang tersebut tergantung dari jenis ternak dan makanan ternak yang diberikan, air yang diminum, umur ternak, dll. Hindarkan pemakaian pupuk kandang yang masih baru, sebab pupuk kandang yang masih baru belum masak benar, dan suhunya masih tinggi.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar pupuk kandang terurai sebelum digunakan pupuk kandang perlu ditimbun di tempat yang teduh dan tidak boleh kering. Untuk mempercepat proses peruraian pupuk kandang perlu diaduk. Tanda-tanda pupuk yang sudah mengalami peruraian adalah:

- a) Tidak panas, temperatur sama dengan tanah sekitar
- b) Kotoran dan rumput-rumputan tidak nampak
- c) Warna agak kehitam-hitaman
- d) Mudah ditaburkan

Pupuk kandang dapat pula digunakan dalam bentuk cair. Pupuk kandang cair dapat dibuat dengan mencampur kotoran hewan dengan air lalu diaduk. Setelah larutan tercampur rata simpanlah di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung dengan memberi penutup/pelindung. Biarkan agar terjadi proses fermentasi sebelum digunakan. Penyimpanan pupuk kandang cair dilakukan dalam kondisi tertutup agar udara tidak dapat masuk. Hal ini dilakukan untuk menekan kehilangan nitrogen dalam bentuk gas amoniak yang menguap. Dengan menyimpannya terlebih dahulu sebelum digunakan akan meningkatkan kandungan fosfat dan membuat kandungan hara menjadi seimbang. Penggunaan pupuk kandang cair juga akan meningkatkan efisiensi penggunaan fosfat oleh tanaman. Dalam penggunaan pupuk kandang perlu diwaspadai dalam penggunaan langsung dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanaman adalah kemungkinan adanya kandungan gulma, organisme penyebab penyakit yang terkandung dalam pupuk kandang/kotoran hewan. Penggunaan secara langsung kemungkinan besar akan terjadi panas karena proses penguraian.

b. Macam-macam Pupuk Kandang menurut Hewan ternak

1) Pupuk kandang ayam

Pemanfaatan pukan ayam umum dipergunakan oleh petani sayuran dengan cara mengadakan dari luar wilayah tersebut. Pupuk kandang ayam broiler mempunyai kadar hara P yang relatif lebih tinggi dari pukan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh jenis kosentrat yang diberikan. Selain itu pula dalam kotoran ayam tersebut tercampur sisa-sisa makanan ayam serta sekam sebagai alas kandang yang dapat menyumbangkan tambahan hara kedalam pukan terhadap sayuran.

Beberapa hasil penelitian aplikasi pukan ayam selalu memberikan respon tanaman yang terbaik pada musim pertama ini terjadi karena pukan ayam relatif lebih cepat terdekomposisi serta mempunyai kadar hara yang cukup pula jika dibandingkan dengan jumlah unit yang sama dengan pukan lainnya.<sup>55</sup> Pemanfaatan pukan ayam ini bagi pertanian organik menemui kendala karena pukan ayam mengandung hormone yang dapat mempercepat pertumbuhan ayam.

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 68

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Pupuk kandang sapi

Pupuk sapi merupakan pupuk padat yang banyak mengandung air dan lendir.<sup>56</sup> Pukan sapi mempunyai kadar serat yang tinggi seperti selulosa. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran parameter C/N rasio yang cukup tinggi >40. Tingginya kadar C dalam pukan sapi menghambat penggunaan langsung kelahan pertanian karena akan menekan pertumbuhan tanaman utama. Ini terjadi karena mikroba decomposer akan menggunakan N yang tersedia untuk sehingga tanaman utama akan kekurangan N. bila pukan dengan kadar air yang tinggi diaplikasikan secara langsung akan memerlukan tenaga lebih banyak serta proses pelepasan amoniak masih berlangsung.

## 3) Pupuk kandang kambing

Pupuk kambing terdiri dari 67% bahan padat (faeces) dan 33% bahan cair (urine). Sebagai pupuk kandang komposisi unsur haranya 0,95% N, 0,35% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, dan 1,00% K<sub>2</sub>O. Ternyata bahwa kadar N pupuk kambing cukup tinggi, kadar airnya lebih rendah dari kadar air pupuk sapi. Keadaan demikian merangsang jasad renik melakukan perubahan-perubahan aktif, sehingga perubahan berlangsung dengan cepat. Pada perubahan-perubahan ini berlangsung pula pemebntukan panas, sehingga pupuk kambing dapat dicirikan sebagai pupuk panas.<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Mulyani Sutedjo, *Pupuk dan cara Pemupukan*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2008), h. 102

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 103



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Manfaat Pupuk Kandang

Nilai pupuk kandang tidak saja ditentukan oleh kandungan nitrogen, asam fosfat, dan kalium, tetapi karena mengandung hampir semua unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman serta berperan dalam memelihara keseimbangan hara dalam tanah. Selain itu, fungsi ternak mempengaruhi kandungan hara yang terdapat di dalam kotorannya. Kandungan nitrogen di dalam kotoran sapi perah sangat rendah, karena unsur nitrogen diserap dari pakan untuk menghasilkan susu, apabila dibandingkan dengan sapi yang digunakan sebagai tenaga kerja atau di ambil dagingnya. Selain itu, kandungan hara dalam pupuk kandang dipengaruhi juga oleh kadar campuran antara kotoran ternak dengan bahan alas kandang. Sedangkan kandang yang disimpan terlalu lama menyebabkan terjadinya penguapan unsur hara terutama nitrogen. Pemberian pupuk kandang dapat meningkatkan kadar bahan organik. Meningkatkannya bahan organik tanah dapat memperbaiki kapasitas infiltrasi sehingga daya tanah untuk menyerap dan memegang air meningkat. Selain itu, aktivitas mikroba akan mempercepat proses dekomposisi bahan organik tanah sehingga unsur hara yang dikandung terlepas dan tersedia bagi tanaman.<sup>58</sup>

Pupuk kandang merupakan pupuk organik dapat berperan sebagai bahan pembenah tanah. Pupuk kandang dapat mencegah erosi, pergerakan tanah dan retakan tanah. Pupuk kandang dan pupuk organik lainnya meningkatkan kemampuan tanah mengikat kelembaban, memperbaiki struktur tanah dan pengatusan tanah. Pupuk kandang

<sup>58</sup> <http://agronomiumum.blogspot.co.id/2009/12/pupuk-kandang.html>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memacu pertumbuhan dan perkembang bakteri dan mahluk tanah lainnya. Pupuk kandang mempunyai kandungan unsur N, P, K rendah, tetapi banyak mengandung unsur hara mikro esensial.<sup>59</sup> Kandungan unsur nitrogen dalam pupuk kandang akan dilepaskan secara perlahan-lahan. Dengan demikian pemberian pupuk kandang yang berkelanjutan akan membantu dalam membangun kesuburan tanah dalam jangka panjang.

Nilai dari pupuk kandang tidak hanya didasarkan pada pasokan jumlahnya tetapi jumlah nitrogen dan zat yang terkandung. Nitrogen yang dilepaskan dengan adanya aktivitas mikroorganisme kemudian dimanfaatkan oleh tanaman.

Berbagai contoh di atas memperlihatkan bahwa banyak sekali bahan yang dapat digunakan sebagai pupuk. Memang dalam penggunaannya pupuk organik ini memiliki kelemahan dibandingkan dengan pupuk kimia. Meskipun begitu pupuk organik memiliki banyak kelebihan yang tidak dapat digantikan oleh pupuk kimia. Selain itu penggunaan pupuk organik dapat melepaskan ketergantungan petani dari dunia luar dalam hal ini pabrik pupuk. Dengan membiasakan kembali penggunaan pupuk organik akan menjadikan petani tidak menjadi tidak terombang-ambing oleh perusahaan-perusahaan pupuk baik kimia maupun pabrik pupuk organik.

#### 4. Cara Penggunaan Pupuk kandang

Pemberian pupuk kandang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pupuk kandang selalu diaplikasikan sebelum atau pada saat pengolahan

<sup>59</sup> Rachman Sutanto, *Penerapan Pertanian Organik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002) h. 41

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah sebelum benih atau bibit ditanam. Pupuk kandang setelah disebar merata dipermukaan tanah kemudian dibenamkan dengan cara dicangkul sehingga benar-benar tercampur rata dengan tanah.<sup>60</sup> Diletakkan dalam saluran/larikan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Diberikan sekitar akar tanaman dengan cara membuat lubang terlebih dahulu dan setelah pupuk dimasukkan ke lubang tersebut kemudian ditutup kembali dengan tanah.

Kotoran ternak segar yang bercampur dengan sisa-sisa pakan ternak tidak dapat langsung digunakan sebagai pupuk. Agar dapat digunakan sebagai pupuk, kotoran ternak harus mengalami proses pelapukan (dekomposisi) terlebih dahulu. Proses pelapukan dapat dilakukan dengan cara menyimpan kotoran ternak segar di dalam lubang atau karung plastik selama 2-3 bulan.

Penggunaan pupuk organis: pupuk kandang, kompos atau pupuk hijau diberikan pada saat sebelum tanam atau saat tanaman sudah tumbuh. Pupuk dimasukkan ke dalam tanah atau dicampur dengan tanah sedalam 20 cm. Bisa juga dengan membuatkan alur-alur pada tanah dan ini dilakukan 1 minggu sebelum tanam. Pada waktu tanaman hendak ditanam pupuk diaduk dengan tanah. Jumlah pupuk yang diberikan tergantung jenis tanaman. Permasalahan yang sering menghambat penggunaan pupuk organik adalah karena pupuk tersebut tidak praktis, kotor, dan jumlahnya banyak (ruah). Oleh karenanya kebanyakan petani yang sudah terbiasa

<sup>60</sup> Nurhenti Yuiliarti, *1001 Cara menghasilkan pupuk organik*, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2009) h. 43

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hal yang mudah dan praktis enggan menggunakan pupuk organik. Dengan kondisi tanah yang semakin rusak ditambah kenaikan harga pupuk kimia, pilihan penggunaan pupuk organik tidak harus ditunda-tunda lagi. Dalam penggunaan pupuk organik ada berbagai pilihan yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi setempat.

Pupuk kandang selalu diaplikasikan sebelum atau pada saat pengolahan tanah sebelum benih atau bibit ditanam. Pupuk kandang setelah disebar merata di permukaan tanah kemudian tanah dibajak dan digaru. Pupuk kandang dapat ditambahkan bersama pupuk kimia pada saat tanam dengan cara membenamkan diantara tanaman sejajar dengan baris tanaman. Pupuk kandang cair diberikan dengan cara mentiramkan pada tanaman. Apabila dalam jumlah cukup banyak dapat diberikan bersama-sama air irigasi.

### 5. Jual Beli Pupuk Kandang

Dari pandangan fuqaha, maka berbeda pandangan juga dalam menentukan suatu ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam terutama yang berkenaan dengan jual beli kotoran hewan untuk tanaman.

- a. Menurut ulama Syafiiyah, bahwa benda yang diperjual belikan harus suci, Sementara itu, barang yang najis dan barang-barang yang tidak bermanfaat tidaklah sah atau tidak boleh diperjualbelikan.<sup>61</sup> Sehingga dalam jual beli kotoran hewan tidak diperbolehkan karena didalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu hewan yang boleh

<sup>61</sup> Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marja, 2017), h. 526

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makan maupun kotoran hewan yang haram dimakan. Penjualan seperti seperti babi, khamar, bangkai, berhala dan lain-lain sebagaimana hadis Rasulullah:

(( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ))

*Artinya: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang menjual khamr (arak), bangkai, babi dan patung-patung.*

Menurut Imam Syafi'i hadis diatas tidak menyebutkan tentang penjualan kotoran hewan namun larangan nabi tentang jual beli najis dianalogikan kepadanya.

- b. Menurut ulama Hanabilah dengan menyatakan bahwa ulama Hanabilah terbagi dua kelompok pertama berpendapat pendapat ulama Syafi'iah, yaitu bahwa penjualan kotoran manusia dan kotoran hewan tidak dibolehkan, yang kedua imam hambali berpendapat jual beli barang yang terkena najis seperti kotoran hewan (sebagai pupuk) dan sejenisnya dari hewan najis dan dari hewan tidak syar'i (bangkai) tidak diperbolehkan kecuali kotoran hewan yang suci yaitu dari hewan yang daging halal dimakan.<sup>62</sup>
- c. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat bahwa penjualan benda-benda najis, termasuk kotoran manusia dan hewan, tidak bolehkan. Akan tetapi, penjualan kotoran manusia dan kotoran hewan ini dibolehkan dalam keadaan terpaksa (al-dharurat). Dalam buku yang lain ulama

<sup>62</sup> Jaih Mubarak, Fiqih Kontemporer dalam bidang peternakan, (Bandung: Pustaka Setia, 2003) h. 100

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malikiyah menyatakan bahwa diperbolehkan menjual kotoran sapi, onta, domba, sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, penjualan kotoran hewan dan manusia yang murni (tanpa dicampur dengan yang lain) adalah makruh. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa pemanfaatan kotoran hewan dan manusia yang tidak dicampur dengan yang lain adalah boleh. Imam Abu Hanifah juga membolehkan penjualan kotoran hewan karena bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan membuat tanaman menjadi bagus. Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, asalkan tidak dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya, setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syara', maka boleh di transaksikan.

Menurut Hanfiah dan Dzahiriyah mengecualikan barang yang ada manfaatnya hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: "diperbolehkan seseorang menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman".<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Sulaiman Al- Faiti, Op, Cit., h. 766